

**GERAKAN EDUKASI HUKUM BAGI PEMUDA DI KECAMATAN PERCUT SEI
TUAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME**

Mhd. Teguh Syuhada Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Abstrak

Paham radikalisme adalah paham yang melahirkan embrio gerakan terorisme yang dapat mengancam keamanan, perhatanan serta integrasi bangsa dan negara. Gerakan terorisme yang lahir dari paham radikalisme merupakan suatu kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) oleh hukum pidana. Tindak pidana ini menyasar generasi muda dimana kelompok pemuda adalah golongan masyarakat yang sangat rentan terhadap paparan paham radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis teoritis dan praktis terhadap lahirnya tindak pidana dari paham radikalisme, serta memberikan paparan solutif terhadap upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme ini melalui gerakan edukasi hukum yang ditujukan kepada pemuda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menunjukan bahwa paham radikalsime menjadi suatu tindak pidana kejahatan luar biasa ketika paham ini melahirkan gerakan terorisme, dalam menanggulangi penyebaran paham ini sudah dilakukan upaya-upaya berupa bela negaram deradikalisasi dengan pendekatan pendidikan Islam, kontra radikalisme, dan antripsisistas radikalisme. Selain dari pada itu, terdapat upaya alternatif dalam menaggulangi penyebaran paham radikalisme ini yaitu melalui gerakan edukasi hukum bagi pemuda sebagai sasaran utama paham radikalsime. Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan edukasi hukum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan penyebaran paham radikalisme yang pada akhirnya akan mencegah pemuda masuk dan menjadi bagian dari gerakan terorisme dengan pelaksanaan gerakan edukasi yang massif di tengah masyarakat dengan dukungan berbagai elemen kepemudaan.

Kata kunci: *Edukasi Hukum, Pemuda, Pencegahan, Paham Radikalisme.*

Abstract

Radicalism is the belief that give birth to the embryo of terrorism which threatens security, defense, and national integration. Terrorism that born from the radicalism is a crime which is classified as an extraordinary crime in criminal law. It targets young people because they are vulnerable to radical ideologies. This research is aimed to give the analysis theory and practice to the born of this crime by radicalism understanding, and to give the solutive description as a prevention of the spread of radicalism through the legal education movement which is intended for the youth. This research uses normative legal method and library study as the data collection tool. This research shows that radicalism is being an extraordinary crime when this belief give birth to terrorism acts. To overcome it, there are some ways like bela negara program , deradicalization with the islam educational approach, contra-radicalism, and the anthropicity of radicalism. Instead of those, there is an alternative way to overcome the spread of radicalism by the legal education movement for the youth as the main target of the radicalism. This research shows that the legal education movement will give a significance impact to the prevention of the spread of radicalism which will prevent youth

from entering and becoming the part of terrorism group with the implementation of the legal education movement massively in society with the support of the youth elements

Keywords: *Legal-education, youth, prevention, Radicalism.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi tidak hanya berdampak positif, tetapi memiliki dampak negatif terutama menyangkut sikap intoleransi dan radikalisme mengarah pada terorisme. Generasi milenial harus terus diberikan pendidikan karakter untuk membentengi diri dari serangan hal-hal negatif tersebut. Masa depan Indonesia berada di pangkuan generasi milenial. Dalam mencapai negara sejahtera, damai, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan konstitusi maka generasi milenial/muda harus terus diberikan pengajaran tentang pendidikan karakter, baik wawasan kebangsaan maupun ideologi Pancasila.

Generasi muda merupakan sasaran rawan paham radikalisme dan terorisme. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) angka pemuda yang terpapar paham tersebut tidaklah sedikit. Data BNPT menyebutkan, pelaku teroris terbesar berpendidikan SMU yakni 63,3 persen, kemudian disusul perguruan tinggi 16,4 persen, SMP 10,9 persen, tidak lulus perguruan tinggi 5,5 persen, dan SD 3,6 persen. Kemudian berdasarkan umur, pelaku teroris terbanyak usia 21-30 tahun yakni 47,3 persen, disusul usia 31-40 tahun 29,1 persen. Sedangkan, usia di atas 40 tahun dan di bawah 21 tahun masing-masing 11,8 persen. Radikalisme dan terorisme timbul dan merupakan fenomena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sering melibatkan hubungan antara warga negara

dan negara, warga negara (kelompok) dengan warga negara (kelompok) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, malahan di era globalisasi radikalisme dan terorisme melibatkan kelompok dan jaringan yang bersifat internasional.

Survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah pada akhir 2017 menunjukkan adanya potensi radikalisme di kalangan generasi muda, yaitu generasi yang lahir sejak pertengahan 1990-an sampai pertengahan 2000an. Temuannya adalah sebesar 37.71 persen memandang bahwa jihad atau khital, alias perang, terutama perang melawan non-Muslim. Selanjutnya 23.35 persen setuju bahwa bom bunuh diri itu jihad Islam. Lalu 34.03 persen setuju kalau Muslim yang murtad harus dibunuh. Temuan lain, 33,34 persen berpendapat perbuatan intoleran terhadap kelompok minoritas tidak masalah. Para generasi muda ini mereka mendapatkan banyak materi radikal salah satunya dari internet dan medsos. Kelompok radikal menggunakan internet dan media sosial dengan serius karena menjangkau warganet secara luas. Dari ratusan ribu atau jutaan yang menonton atau membaca informasi yang diunggah, dalam persentase tertentu ada yang terdoktrinasi. Dari situ, tinggal membina, membangun jejaring dan merawatnya untuk memperkuat posisi dan suatu saat dimanfaatkan bagi kepentingan kelompoknya. Dari uraian diatas, dapat dicermati bahwa Indonesia akhir-akhir ini banyak berkembang isu-isu radikalisme di antaranya adalah kelompok yang

mengklaim dirinya adalah Al-Qaeda dan ISIS, dimana keduanya menjadi isu global (Christian, 2010, h.3).

Terorisme berarti penggunaan, kebiadaban, keganasan, yang dilakukan oleh orang atau golongan orang untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan misalnya politik (Andi, 2009, h. 161-162). Terorisme bukan soal pelaku, kelompok dan jaringan. Namun lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup ditanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup dilahan subur makai ia akan cepat berkembang. Lading subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamenalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan (Hendropriyono, 2009, h.13).

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ciri yang bisa dikenali dari paham radikal adalah (i) intoleran atau tidak mau menghargai keyakinan dan pendapat orang lain (ii) fanatik atau selalu merasa benar sendiri (iii) eksklusif atau membedakan diri dari orang pada umumnya (iv) revolusioner atau cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Tindakan radikalisme dalam hal ini terorisme, merupakan cara bagi kelompok tertentu untuk tujuan dan selanjutnya

diartikan sebagai; (i) cara kelompok miskin untuk meminta perhatian kelompok kaya, (ii) cara kelompok yang dimarginalkan terhadap kelompok yang diuntungkan, (iii) cara kelompok yang tertekan terhadap kelompok yang arogan, (iv) cara kelompok yang dimusuhi, diblokade, diembargo, diperlakukan tidak adil dan sebagainya (Faisal, 2005, h.3).

Dari binaan-binaan yang dilakukan oleh kelompok garis keras pada remaja dan pemuda di sekolah dan kampus, tentu tidak semuanya akan melakukan tindakan kekerasan dan terorisme. Namun, kekerasan bukan hanya terjadi dalam bentuk fisik semata, melainkan juga dalam bentuk psikis yang efeknya tidak terlihat oleh kasat mata (Erwin Asmadi, 2018, h.43). Bahkan potensi yang akan secara langsung melakukan tindakan ini hanya, tetapi ada peran-peran lain yang dijalankan untuk menjalankan agenda gerakan radikal. Bisa sebagai politisi yang memberi perlindungan politik, menyandang dana untuk kelanjutan aktivitas mereka, sebagai pengajar yang akan meneruskan bibit-bibit radikalisme ke generasi yang lebih baru atau bahkan sekadar sebagai pendukung pasif yang menyampaikan simpatinya di media sosial saat terjadi aksi terorisme.

Keterlibatan kaum muda terlebih anak-anak dalam pusaran ideologi radikalisme dan terorisme keagamaan merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Selalu ada sekelompok anak remaja yang secara aktif terlibat dalam setiap peristiwa kekerasan atau terorisme keagamaan, baik di tanah air maupun di belahan dunia lain. Memperhatikan kenyataan itu, diperlukan sebuah kebijakan dan program deradikalisasi yang secara spesifik menempatkan anak remaja sebagai target utama.

Para pemuda mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah tersebut, pemuda selalu menjadi target utama para kelompok radikal karena pemuda selama ini gampang untuk dihasut. Tetapi pemuda juga memiliki potensi untuk memberantas masalah-masalah terorisme dan radikalisme di Indonesia. Kinilah saatnya kita berpikir secara serius upaya penanganan penanaman ajaran radikal di kalangan generasi muda. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi ajang pertempuran tiada habisnya sebagaimana terjadi di negara-negara lain. Maka dari itu perlu dicari sebuah jalan keluar guna memecahkan permasalahan ini, yang sebelumnya perlu diuraikan terlebih dahulu bagaimana paham radikalisme ini akan menjadi suatu Tindakan terorisme yang merupakan suatu tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), dan sudah sejauh apa upaya yang telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam menaggulangi penyebaran paham radikalisme ini.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh Pemuda maka perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang gerakan edukasi hukum bagi pemuda di kecamatan percut sei tuan dalam rangka pencegahan paham radikalisme. Kegiatan ini guna peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa penyuluhan dan pelatihan bagi pemuda agar dapat memahami pentingnya pemahaman paham radikalisme agar mampu mencegah dan mengantisipasi paham radikalisme yang sekarang aktif menjadikan pemuda sebagai sasaran dan korbannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitis dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai literatur seperti jurnal, media masa, buku teks dan publikasi hasil penelitian. *Library research* menggunakan dokumen tertulis sebagai data dan sumber data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang digunkana di dalam penelitian yang mengikat dan memiliki daya ketaatan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa doktrin yang ditemukan di dalam buku, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS Radikalisme Sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana erat kaitanya dengan terminologi “kriminologi”. Kriminologi berasal dari Bahasa Latin *Crimen* dan Yunani *Logia*, yang merujuk pada studi tentang sifat, tingkat penyebab dan pengendalian pelaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi (Indah, 2018, h.1) Hakikatnya, kriminologi membahas tiga aspek, yaitu (i) acara pidana dan *making laws*, defenisi kejahatan, unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan dan statistika kejahatan (ii) etologi kriminal atau *breaking of laws*, yang akan membahas mazhab kejahatan, teori kejahatan serta perspektif kejahatan dan (iii) *reacting toward the breaking of laws*, yang meliputi pembahasan teori penghukuman dan upaya penanggulangan

dan pencegahan kejahatan (Indah, 2018, h.3).

Sedangkan konteks tindak pidana dikenal melalui hukum pidana dengan istilah *strafbaarfeit*. Menurut Halim, tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam pidana dengan hukuman oleh undang-undang. Yang secara teori dapat dipisahkan secara kualitatif, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru di sadari sebagai perbuatan pidana karena dirumuskan dalam undang-undang.

Salah satu bentuk konkret dari tindak pidana adalah radikalisme, meskipun banyak yang berpandangan bahwa radikalisme hanya sebatas ideologi atau paham semata. Namun tidak dapat dilepaskan pula dari pemahaman bahwa radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Radikalisme merupakan ancaman tidak terlihat (*intangible*) yang mirip dengan perang dingin. Namun hal ini lebih berbahaya ketimbang perang dingin yang secara konkret menyerang negara, ancaman ideologi ini memiliki spektrum yang luas dimana menasar individu-individu yang rentan. Menurut Silber dan Bhat, ideologi merupakan *driver* motivasi pemuda untuk menjadi teroris. Ideologi menuntun pergerakan, mengidentifikasi issue, menyebarkan rekrutmen, dan sebagai landasan bergerak. Seperti halnya ideologi telah menginspirasi kelompok pengebom di

Madrid pada Maret 2004 dan bom London pada Juli 2005 (Michael, 2007, h. 21-23). Sehingga, dalam pemberantasannya harus menggunakan pendekatan *human security* ketimbang *state security*.

Radikalisme berasal dari Bahasa Latin *radix* yang artinya akar. Radikalisme merupakan suatu sikap mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan melakukan perubahan total nilai-nilai secara drastis melalui kekerasan dan aksi ekstrem. Menurut Ghufron, radikalisme menambahkan bahwa cara yang dipakai dengan drastis hingga titik paling akar (Ghufron, 2017). Secara lebih komprehensif, Charles E. Allen berpendapat bahwa radikalisme adalah *the term radicalization is defined as the process of adopting an extremist belief system, including the willingness to use, support, or facilitate violence, as a method to effect societal change* (Angel, 2011, h.1). Yang dimana paham ini timbul dari ideologi dan fanatisme agama yang keliru (Fathurin, 2015, h.205). Menurut Yusuf Qardhawi radikalisme adalah sikap berlebihan yang seseorang miliki dalam konteks beragama, terdapat tidak sesuaian antara akidah dengan perilaku, antara teori dengan praktik dalam kehidupan, antara agama dengan politik, antara ucapan dengan tindakan, antara yang diangankan dengan yang dilaksanakan, serta antara hukum yang di syaratkan oleh Allah dengan produk hukum manusia itu sendiri (Yusuf, 2014, h.127).

Paham radikalisme dapat dipahami melalui beberapa ciri, yaitu (i) intoleran, dimana tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, (ii) fanatik, dimana ia merasa selalu benar sendiri, (iii) eksklusif, membedakan diri dari orang pada umumnya, (iv) revolusioner,

menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan (Nursalim, 2018, h.99). Dan Rubaidi menambahkan bahwa ciri gerakan radikalisme Islam adalah (i) menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur politik dan tatanegara, (ii) penyaduran nilai Islam dari Timur Tengah tanpa memperhatikan kondisi sosial budaya di tempat tujuan, (iii) pemahaman Al-Quran dilakukan secara kaku dan tekstual, (iv) menolak ideologi non-timur semisal demokrasi, (v) gerakannya cenderung berseberangan dari tindakan masyarakat umum terlebih kepada pemerintah (Rubaidi, 2010, h.5).

Dari segi model radikalisisasi, Quintan Wiktorowicz dalam meneliti komunitas eksterem Muslim di Inggris, ia menemukan bahwa kelompok rentan terpapar paham ini adalah mereka yang pemahaman agamanya kurang mendalam. Ia memaparkan bahwa proses radikalisisasi diawali dengan pembukaan diri atas nilai-nilai baru dan meninggalkan pandangan lainnya atau disebut *cognitive opening*. Selanjutnya ia melakukan pencarian makna keagamaan, dimana ia mulai aktif mengikuti kegiatan agama maupun ceramah, tahap ini disebut dengan *religious seeking* (Alex, 2013, h.23).

Radikalisme menurut Muzadi, adalah radikal dalam paham atau ismenya. Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, *force* (kekuatan) masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Dalam pandangan peneliti, setiap orang berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal (radikalisme), tergantung apakah lingkungan (*habitus*)

mendukungnya atau tidak (Muhammad Ali, 2013, h.119).

Sedangkan yang dimaksud dengan radikalisisasi, menurut Muzadi adalah (seseorang yang) tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya. Jadi, jangan dibayangkan ketika teroris sudah ditangkap, lalu radikalisme hilang. Sepanjang keadilan dan kemakmuran belum terwujud, radikalisisasi akan selalu muncul di masyarakat. Keadilan itu menyangkut banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, hak asasi, maupun budaya.

Meskipun demikian, secara lebih terbuka harus dipahami bahwa seseorang yang memiliki paham radikal tidak selalu menjadi seseorang yang terjerumus dalam paham terorisme. Terdapat faktor lain yang memberikan pengaruh atau motivasi untuk bergabung kedalam gerakan terorisme. Pertama, faktor domestik berupa kondisi dalam negeri yang dapat berwujud seperti kemiskinan, ketidakadilan dan rasa kecewa terhadap pemerintah. Kedua, faktor internasional seperti sentimental terhadap ketidakadilan internasional, politik luar negeri yang agresif serta imperialisme. Ketiga, faktor kultural yang terkait dengan pemahaman yang keagamaan yang kurang komprehensif (Monique, 2019, h.1).

Mahrus Ali mendefenisikan terorisme secara etimologis yang berasal dari kata "*terror*" yang artinya kekejaman dan "*isme*" yang artinya paham. Sedangkan menurut Konvensi PBB, terorisme adalah bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara untuk membeikan dampak berbahaya bagi orang-orang tertentu atau bahkan dalam

masyarakat luas. Menurut T.P. Thornton, terorisme adalah penciptaan ketakutan yang disengaja melalui Tindakan simbolis berupa kekerasan untuk mempengaruhi sikap politik dari kelompok tertentu (*the deliberate creation of fear, usually through the use of symbolic acts of violence, to influence the political behaviour of a target group*). Selain itu Bowyer Bell terorisme ini merupakan suatu senjata bagi kaum lemah, senjata yang sangat ampuh (Rod, 2007, 56-57).

Dalam konteks Indonesia, polemik radikalisme berbasis agama dengan berbagai kompleksitas permasalahannya kerap menimbulkan keresahan, dimana seolah-olah radikalisme dan terorisme ini merupakan suatu bentuk cipta kondisi oleh pihak-pihak tertentu (Dhyah, 2010, h.1). Dalam sejarah radikalisme Islam (Kees, 2016, h.13) sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an dibawah Darul Islam sudah digagalkan. Namun gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, yang disinyalir pada masa itu akibat dari rekayasa militer melalui intelijen Ali Moertopo dengan Opsusnya. Kemudian ada juga gerakan Komando Jihad (Komji) pada 1976, Front Pembebasan Muslim Indonesia pada 1977 dan Tindakan terror Perjuangan Revolusioner Islam pada 1978.

Untuk menelisik bagaimana gerakan Islam radikal atau tidak, dapat dilihat melalui ciri dan karakteristik dalam pandangan Nash Hamid Abu Zayd, yaitu: Pertama, menyatukan agama dan pemikiran, dimana tidak dapat dipisahkan antara agama dan hasil pemahaman terhadap agama. Kedua, teologisasi fenomena alam dan sosial, dimana hukum kausalitas menjadi kabur dan keseluruhan kejadian sosial dan alam dikembalikan

kepada tuhan semata. Ketiga, interdependensi antara salaf dan tradisi. Keempat, fanatisme pendapat dan eksklusifitas dalam berdialog. Kelima, mengingkari dimensi historis, dimana kejadian yang telah lampau adalah kehendak tuhan dan bukan merupakan hasil dari interkasi sosial masyarakat (Jamal, 2017, h.4-5).

Syamsul Bakri membagi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme kedalam 5 faktor, Pertama, faktor sosial politik, gejala kekerasan agama sebagai gejala kegamaan dilihat sebagai gejala sosial politik. Akar permasalahannya dilihat dari kerangka historisitas manusia masyarakat. Dimana memburuknya posisi negara-negara muslim dalam konflik utara-selatan menjadi penolong utama munculnya radikalisme. Kedua, emosi kegamaan, kelompok gerakan yang timbul ditengah masyarakat dengan mengatasnamakan agama tertentu memnujukan kemarahan terhadap pemimpin yang kafir. Ketiga, faktor kultural, hal ini dikarenakan masyarakat selalu berupaya untuk melepaskan diri dari jeratan kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Dalam hal ini kelompok yang mengatasnamakan agama berusaha melepas dari jeratan kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Keempat, faktor ideologis anti *westernisme*, merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam menerapkan syariat Islam. Kelima, kebijakan pemerintah, yang mengakibatkan frustrasi dan kemarahan karena dominasi ideologi, ekonomi maupun militer (Syamsul, 2018, 98-100).

Sedangkan A Faiz Yunus membaginya kedalam dua faktor, yaitu Pertama, faktor internal adalah adanya

legitimasi tekstual keagamaan, dalam melakukan “perlawanan” itu sering kali menggunakan legitimasi teks (baik teks keagamaan maupun teks “*cultural*”) sebagai penopangnya. Semisal untuk kasus gerakan “ekstrimisme islam” yang merebak hampir di seluruh kawasan islam (termasuk indonesia) juga menggunakan teks-teks ke Islam (Alquran, hadits dan *classical sources* atau kitab kuning) sebagai basis legitimasi teologis, karena memang teks tersebut secara tekstual ada yang mendukung terhadap sikap-sikap eksklusivisme dan ekstrimisme ini. Kedua, faktor eksternal terdiri dari beberapa sebab di antaranya: pertama, dari aspek ekonomi-politik, kekuasaan deistik pemerintah yang menyeleweng dari nilai-nilai fundamental islam. Itu artinya, rejim di negara-negara islam gagal menjalankan nilai-nilai idealistik islam. Rejim-rejim itu bukan menjadi pelayan rakyat, sebaliknya berkuasa dengan sewenang-wenang bahkan menyengsarakan rakyat. Kedua, faktor budaya, faktor ini menekankan pada budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini, budaya sekularisme yang dianggap sebagai musuh besar yang harus dihilangkan dari bumi. Ketiga, faktor sosial politik, pemerintah yang kurang tegas dalam mengendalikan masalah teroris ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor masih maraknya radikalisme di kalangan umat Islam (Faiz Yunus, 2017, h.89).

Berbeda dengan konstelasi radikalisme di Timur Tengah, di Indonesia radikalisme pada kondisi tertentu hanya sebatas tuntutan dipenuhinya aspirasi Islam, seperti pmbelakuan syariat Islam atau Piagam Jakarta (Azyumardi, 2000, h.45). Kemunculan gerakan radikal ini muncul di Indonesia setidaknya

diakibatkan oleh dua faktor, yaitu: Pertama, faktor internal umat Islam yang mengalami penyimpangan agama. Kedua, faktor eksternal baik akibat perlakuan penguasa maupun hegemoni barat seperti gerakan Salaman Hafidz dan Warsidi (Khamami, 2002, h.95). Selain itu, munculnya gerakan ormas radikal dapat dilihat melalui dua faktor penting, yaitu: Pertama, dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi dengan tingginya gejolak ketidakpastian. Kedua, transformasi gerakan Islam yang Sebagian memiliki geneologi pada awal kemerdekaan (Nazib, 2013, h. 17).

Disisi lain, aksi terorisme cenderung menurun, namun akar terorisme yaitu radikalisme agama tetap tumbuh subur dan berkembang di tengah sebagian masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi proses Islamisasi yang dilakukan dikalangan muda secara tertutup dan tidak terbuka terhadap pandangan Islam lainnya. Ketika hal ini dibiarkan, akan menyebabkan distegrasi bangsa karena menimbulkan anggapan bahwa ideologi Pancasila sudah tidak penting lagi (Sri, 2016, h.1). Yang sudah sangat jelas bahwa radikalisme yang menjadi embrio lahirnya gerakan terorisme adalah suatu tindak kejahatan yang dapat digolongkan kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Upaya Pencegahan Paham Radikalisme secara Konvensional

Upaya yang paling gencar dan masif dilakukan pemerintah dewasa ini adalah konsep bela negara. Menurut penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Konsep ini bertujuan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara.

Konsep ini memiliki asumsi bahwa ancaman tidak hanya berasal dari luar saja. Melainkan ancaman non-konvensional juga berkaitan dengan terminologi keamanan manusia, yaitu fenomena transnasional seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, korupsi dan juga gerakan radikal. Permasalahan ini juga menyangkut masalah identitas dan budaya masyarakat, komunitas, atau budaya tertentu yang dimana sifat ancamannya tidak hanya fisik namun juga dalam berbentuk propaganda atau pidato yang dapat menimbulkan perlawanan sampai perubahan rezim (Jerry, 2015, h.64-65). Masalah pertahanan (*defense*) pada saat ini mengalami pencampuran dengan masalah keamanan (*security*) dalam hal ancaman non-konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa medan perang pun sudah melebar, mulai dari perang fisik (*hard power*) sampai pada perang tak terlihat (*soft power*).

Konsep bela negara memiliki metode sebagai berikut, (i) desain materi yang relevan dengan anak muda, (ii) mengatasi dislokasi dan deprivasi sosial melalui *social inclusion*, (iii) penanaman wawasan kegamaan yang terintegrasi dengan wawasan kebangsaan (Jerry dan Efriza, 2017, h.12). Menurut Muhamad Hikam, dalam emngahdapi permasalahan tersebut juga diperlukan beberapa konsepsi

mendasar yang memiliki relevansi dengan eksistensi negara Indonesia, materi tersebut adalah Pancasila sebagai landasan idiil, UUD sebagai landasan konstitusi, wawasan nusantara sebagai landasan visional, serta konsep ketahanan nasional dan penguatan nasionalisme (Hikam, 2016, h.44-45).

Deradikalisasi berdasarkan penelitian Muqoyyidin menjelaskan bahwa deradikalisasi dapat dilakukan dengan melalui pendekatan pendidikan Islam bernuansa inklusif-multikultural. Hal ini akan memberikan dampak integratif bagi bebagai umat beragama, etnik, dan budaya (2013, h. 131-151). Amar Salahuddin dalam penelitiannya memberikan jalan lain dalam upaya deradikalisasi, yaitu dengan penanaman nilai multikultural bagi pemuda. Ia berpandangan bahwa multikultural tidak hanya sebatas keanekaragaman saja. Namun sebagai kontruksi kehidupan harmonis yang menuntut kehidupan penuh toleransi, saling pengertian antar budaya dalam pembinaan dunia baru. Dalam konteks Indonesia yang memiliki lebih dari 500 etnis dan 250 bahasa, seyogyanya tidak berdiri sendiri sebagai entitas yang tertutup dan kaku. Namun harus memiliki konsep saling kontribusi dan saling membutuhkan. Maka dari itu, penanaman nilai-nilai multicultural budaya di masa pertumbuhan masyarakat modern dapat dilalui dengan pendidikan formal maupun informal. Dalam pendidikan formal, dapat dilakukan dengan cara (i) membangun paradigma keberagaman inklusi, (ii) menghargai keberagaman Bahasa, (iii) membangun pemahaman kritis dan empati terhadap disparitas tatanan sosial, (iv) membangun sikap anti diskriminasi etnis dan budaya, (v) menghargai perbedaan kemampuan,

dan (vi) menghargai perbedaan umur (Amar, h. 10-12).

Tidak hanya melalui upaya deradikalisasi, pemerintah juga melakukan upaya lain yang dikenal dengan istilah kontra-radikalisasi. Melalui media sosial kominfo dapat melakukan patrol siber guna mencegah penyebaran konten yang mengandung paham radikal. pemblokiran akses situs yang mempromosikan paham radikal menjadi sangat relevan. Di satu sisi, pemahaman masyarakat dituntut menjadi lebih kritis terhadap informasi dan konten yang di akses di media. Upaya kontra opini tidak kalah penting dalam memutus mata rantai penyebaran paham radikalisme ini. Sebagai *leading sector* Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah menggunakan dua strategi yaitu kontraradikalisme yakni upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai non-kekerasan yang diarahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan sektor lainnya.

Sedangkan menurut Ahmad Asrori, antropisitas radikalsime dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu Pertama, peran pemerintah, diman kebijakan pemerintah dalam hal ekstremisme keagamaan dipandang relative, dimana upaya penanggulangan ekstremisme keagamaan belum bisa dikatakan jelas karena hal ini belum berwujud melalui Tindakan. Sedangkan dalam hal kekerasan yang muncul karena ektremisme (*religious extremism based violence*), dimana hal ini adalah proyek deradikalisasi. Kedua, peran institusi keagamaan dan pendidikan, dimana bagian ini bersifat sukarela dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan. Ketiga, peran masyarakat sipil, yang dimaksud masyarakat sipil adalah

kelompok masyarakat yang bukan bagian dari negara dan juga bukan bagian dari lembaga bisnis atau ekonomi (Ahmad Asrori, 2015, h.261-264).

Selain itu, Asrori juga berpandangan bahwa deradikalisasi adalah proyek pemerintah yang mendapat kritik dari banyak mantan teroris. Eks teroris beranggapan bahwa deradikalisasi merupakan upaya yang kurang efektif karena mengarah pada aspek de-ideologis dari pada aspek kemanusiaan. Oleh karena ini lebih baik pemerintah menggunakan pendekatan kesejahteraan, karena ideologi adalah aspek yang fundamental bagi mereka, dimana hal itu sangat sulit ditinggalkan meskipun mereka sudah kembali kepada masyarakat (reintegrasi). Kemudian, rehabilitas dan reintegrasi menjadi hal yang juga penting dalam penanggulangan terorisme ini, namun sampai saat ini pemerintah belum memiliki kerangka acuan yang jelas untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi eks teroris.

Sedangkan dalam konteks deradikalisasi gerakan yang dilator belakang pemahaman agama Islam yang salah, terdapat solusi bahwa cara yang dapat ditempuh melalui pribumisasi Islam, hal ini dikarenakan pendapat Said Aqil Siradj yang menyatakan bahwa puritanisme yang akhirnya menjadi radikalisme agama dan terorisme terkait penyebaran keberagaman yang ternyata berangkat dari sentiment budaya. Dalam hal ini mereka tidak melihat bahwa senyawa Iislam adalah metamorfosa yang tidak dapat dilepaskan dari khzanah lokalitas keindonesiaan, yang secara istilah hal ini dikatakan sebagai kebutaan budaya.

Meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai elemen

pemerintah dan dengan dukungan berbagai lapisan masyarakat sudah menunjukkan hasil, namun terdapat beberapa alternatif lain yang dapat menjadi salah satu upaya pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pencegahan paham radikalisme, yang salah satunya adalah melalui gerakan edukasi hukum kepada masyarakat, terkhusus kepada pemuda yang rentan terhadap paparan paham radikalisme ini.

Pencegahan Paham Radikalisme melalui Gerakan Edukasi Hukum bagi Pemuda.

Masa transisi identitas yang di alami pemuda menimbulkan potensi pemuda mengalami pembukaan kognisi (*cognitive opening*). Hal ini merupakan proses mikro sosiologis yang memberikan pendekatan terhadap penerimaan paham atau gagasan baru yang radikal. Hal ini menyebabkan pemuda berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap pengaruh misionaris terorisme. Di lain sisi, celah inilah yang diketahui oleh kelompok terorisme, yang kemudian dimanfaatkan untuk mengganggu psikologis generasi muda. Tidak sampai disitu, selain kelompok radikal ini menyasar mereka yang membutuhkan ajaran pembenaran, solusi dan strategi perubahan (Nursalim, h. 100). Maka dari itu, kelompok teroris menyediakan lingkungan, fasilitas dan media yang dibutuhkan oleh pemuda yang rentan ini. Menurut data Wahid Institute, terdapat peningkatan paham radikalisme di Indonesia dimana terdapat sekitar 600 ribu orang atau 0,4% (nol koma empat persen) dari jumlah penduduk Indonesia (Yeni Wahid).

Selain itu, Menurut data hasil penelitian indeks kerentanan radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 yang dirilis

oleh Birru, L. (2011) di Media Center pada 15 Oktober adalah 43,6. Indeks radikalisme ini diperoleh dari hasil penelitian kerentanan radikalisme terhadap 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 4.840. Sampai kapan konflik akan terus terjadi di Indonesia? Potensi konflik antar elemen masyarakat di Indonesia masih akan cukup tinggi pada lima hingga sepuluh tahun mendatang. Selain karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya sejahtera, situasi ini juga terjadi karena demokrasi di negeri ini masih belum matang (Yosaphat, h. 3).

Oleh karena itu, yang secara khusus permasalahan ini dapat dilihat pada pemuda Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana setidaknya pemuda-pemuda tersebut memiliki masalah antara lain, yaitu: (i) pemuda belum memahami sepenuhnya tentang paham radikalisme, (ii) pemuda belum memiliki pemahaman tentang bahaya radikalisme bagi generasi muda, dan (iii) kurangnya kemampuan pemuda dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyebaran paham radikal dimana pemuda adalah target utama dari penyebaran ideologi ini. Maka dari itu, tujuan dari dilaksanakannya program deradikalisasi melalui edukasi hukum kepada pemuda khususnya di wilayah Percut Sei Tuan adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemuda, masyarakat dan organisasi tentang pengetahuan dan bahaya paham radikalisme, serta meningkatkan kemampuan pemuda dan organisasi kepemudaan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme.

Adapun cara yang dapat dilaksanakan yaitu: Pertama, khalayak

sasaran adalah pemuda yang tergabung kedalam organisasi kepemudaan, kemasyarakatan maupun kegamaan yang ada diwilayah tersebut. Kedua, metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui gerakan literasi hukum kepada organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, dan pelatihan pemecahan masalah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum terhadap bahaya paham radikalisme dan bagaimana upaya pencegahannya dan memberikan bahan/modul sebagai bahan bacaan atau literasi kepada organisasi kepemudaan tersebut tentang paham radikalisme dan upaya pencegahannya. Melalui gabungan metode tersebut diharapkan peserta memperoleh materi tentang paham radikalisme dan pencegahan paham radikalisme bagi pemuda. Kegiatan ini akan diisi dengan pemberian materi dalam bentuk modul bahan bacaan sebagai bentuk gerakan literasi hukum tentang berkaitan dengan paham radikalisme dan pencegahan paham radikalisme bagi pemuda pelatihan hukum bagi masyarakat melalui pemberian kasus terkait untuk diselesaikan masalahnya

Adapun cara atau teknis prosedural yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut, Pertama, Pelatihan Pencegahan Paham Radikalisme yang menyampaikan tentang penyebab gerakan radikalisme di Indonesia dan langkah-langkah yang dilakukan jika komunitas menghadapi langsung di masyarakat. Beberapa hal yang disampaikan dalam pelatihan tersebut, yaitu: (i) Potensi radikalisme yang ditentukan oleh persepsi individu tentu tidak hanya dipengaruhi suatu landasan

ideologi tertentu, namun dapat juga dipengaruhi oleh beragam faktor lain dalam isu global, regional, maupun lokalitas, (ii) dalam sejarahnya, konsep radikalisme melekat pada ranah politik, yakni sebuah cara pandang yang ekstrem terhadap kekuasaan yang “dikotomis” – menurut istilah Davis (2017) yang dilakukan oleh kelompok yang merasa “tidak nyaman” dengan penguasa, lalu diungkapkannya dalam bentuk “kekerasan”, (iii) beberapa gerakan radikalisme yang muncul di masyarakat, misalnya radikalisme yang dibangun berdasar kesamaan ideologi bernegara yang berkembang di Indonesia adalah ideologi komunis (PKI). Selain itu, juga terdapat radikalisme agama, kondisi ini terjadi akibat adanya politisasi untuk menjadikan agama sebagai tameng demi simpatisan dan dukungan, bahkan aksi terorisme sebagian didasari pemahaman agama yang salah.

Kemudian, (iv) terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif). (v) Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad, Terorisme: sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis / *chaos (faudha)*, tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain, dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Semenatra Jihad mengandung pemahaman

bahwa, sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan, tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi, dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah, bahwa sesungguhnya gerakan radikalisme adalah gerakan yang menjadi embrio lahirnya gerakan-gerakan terorisme. Yang dimana diketahui bahwa gerakan terorisme adalah suatu kejahatan yang masuk kedalam kategori tindak pidana kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Yang dari segi hukum nasional Indonesia, maupun hukum Internasional dilarang secara tegas di dalam berbagai produk hukum perundang-undangan. Baik di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For Suppression Of The Financing of Terroism*, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang *International Convention For Suppression Of Terrorist Bombing*, dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018.

KESIMPULAN

Paham radikal atau yang sering disebut sebagai radikalisme tumbuh subur ditengah masyarakat. Paham yang di timbulkan dari berbagai faktor ini merupakan paham berbahaya yang dapat melahirkan atau menumbuhkan embrio gerakan terorsiem yang dapat mengancam keamanan, pertahanan serta integrasi negara dan bangsa. Radikalisme adalah suatu paham yang dalam menimbulkan gerakan berbahaya terorisme yang

digolongkan kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Dalam mencegah penyebaran dan pemberantasan penyebaran paham radikalisme ini, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat sudah melakukan berbagai upaya yang antara lain bela negara, deradikalisasi melalui pendekatan pendidikan Islam multicultural, kontra radikalisme dan antropisitas radikalisme. Yang keseluruhnya merupakan upaya yang senantiasa dilakukan pemerintah atau masyarakat dalam melakukan pencegahan penyebaran radikalisme selain upaya-upaya lain dari pihak kepolisian yang cenderung menggunakan pendekatan pidana.

Gerakan edukasi hukum bagi pemuda merupakan upaya yang digunakan untuk mecegah penyebaran paham radikalisme di kalangan pemuda. Gerakan ini akan menysasar pemuda yang merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap paparan paham radikalisme. Gerakan ini memiliki tujuan fundamental sebagai sarana untuk memberikan pemahaman pengetahuan pemuda tentang paham radikalisme dan bahaya paham radikalisme serta bagaimana melakukan pemecahan masalah terkait penyebaran paham radikalisme ini.

SARAN

Penyebaran paham radikalsime menjadi berbahaya ketika paham ini berubah menjadi ideologi yang menggerakkan terorisme. Maka dari itu, tugas untuk memberantas tindak pidana kejahatan luar biasa ini tidak hanya menjadi tugas pihak berwajib atau pemerintah semata, melainkan mejadi tugas seluruh masyarakat untuk melakukan

pencegahan dan pemberantasan penyebaran paham radikalisme ini.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan berbagai elemen masyarakat sebagaimana telah diuraikan diatas harus menjadi perhatian penting yang senantiasa harus terus dikembangkan dan dilaksanakan. Mengingat kondisi sosial-politik dan kebudayaan yang sangat dinamis, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan kedepanya.

Gerakan edukasi hukum akan mejadi gerakan yang efektif apabila dilaksanakan secara masiff diseluruh penjuru elemen kepemudaan. Di tengah kekurangan literasi pemuda dan minimnya minat membaca anak muda, gerakan ini memiliki tantangn tersendiri. Maka dari itu, diperlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat terutama pemuda, karena sasaran utama penyebaran paham radikalisme adalah anak muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Asrori. (2015). *Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 9(2)
- Amar Salahuddin, *Pencegahan Radikalisme Melalui Penanaman Nilai-nilai Multikultural Novel-novel Indonesia Warna Lokal Minangkabau*, Kongres Bahasa Indonesia
- Andi Hamzah. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Angel Rabassa et.al. (2011). *Deradicalizing Islamist Extrimist*, USA: Rand Corporation
- A Faiz Yunus, *Radikalisme. (2017). Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*, Jurnal Studi Al-Quran, 13(1)
- Alex P. Schmid. (2013). *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conseptual Discussion and Literature Review*, The Hague: International Center for Counter-Terrorism
- A.M. Hendropriyono. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam* Jakarta: Buku Kompas
- A Rubaidi. (2010). *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka
- Azyumardi Azra. (2000). *Muslimin Indonesia: Viabilitas Garis Keras*, Gatra
- Christian Parolin. (2010). *Radical Spaces: Venues of Popular Politics in London*, Australia: ANU E Press
- Dhyah Madya Ruth. (2010). *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*, Jakarta: Lazuardi Birru,
- Asmadi Erwin. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Delegalata*, 3(1), 39-51.
- Fathurin Zen. (2012). *Radikalisme Retoris*, Jakarta: Bumen Pustaka Emas Indah Sri Utami. (2018). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media
- Jamal Ma'mur Asmani. (2017). *Rekontruksi Teologi Radikalisme di Indonesia*, Jurnal Wahana Akademika, 4(1)
- Jerry Indrawan. (2015). *Studi Strategis dan Keamanan*, Jakarta: Nadi Pustaka
- Kees Van Dijk dkk. (2016). *Islam, Politics and Change: The Indonesian Experience after the fall of Suharto*, Belanda: Leiden University Press
- Khamami Zada. (2002). *Islam Radikalisme*, Jakarta: Teraju
- Michael D. Silber dan Arvin Bhatt. (2007). *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*, New York: NYPD

- Moch Faisal Salam. (2005). *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju
- Monique Anastasia Tindage. (2019). *Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2)
- Muhammad Ali. (2003). *Teologi Pluralis-Multikultural*, Jakarta: Kompas
- Muhammad A.S. Hikam. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: Kompas
- Muqoyyidin. (2013). *Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, 2(1)
- M Nazib Azea. (2013). *Yang Muda Yang Radikal, Refleksi Sosiologis terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia*, Maarif Institute, 8(1)
- M Thoyyib. (2018). *Radikalisme Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, 1(1)
- Nur Salim dkk. (2018). *Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri I*, Jurnal Abdinus, 2(1)
- Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza. (2017). *Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia*, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 7(3)
- Rod Thrinton. (2007). *Asymmetric Warfare: Threate and Response in the 21st Century*, United Kingdom: Polity Press
- Yusuf Qardhawi. (2014). *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, (terj.) Hamin Murtadho, Solo: Era Intermedia

Foto Kegiatan



ITELKOMSEL 11.55 18%



Medan Pendidikan

PKM Dosen FH UMSU, Edukasi Pemuda Cegah Radikalisme

11 views June 21, 2020 Syafir 0

Comments

